

## MASA DEPAN GURU HONORER TERKAIT DENGAN PENGHAPUSAN TENAGA HONORER BERDASARKAN UU NOMOR 20 TAHUN 2023

Irva Afrizalni<sup>1</sup>, Hilda Desma Fitri<sup>2</sup>, Silvina Maharani Putri<sup>3</sup>, Yulia Hanoselina<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang  
Email: <sup>1)</sup>[irvaafrizalni19889@gmail.com](mailto:irvaafrizalni19889@gmail.com), <sup>2)</sup>[hildadesmafitri03@gmail.com](mailto:hildadesmafitri03@gmail.com)  
<sup>3)</sup>[silvinamaharaniputri598@gmail.com](mailto:silvinamaharaniputri598@gmail.com), <sup>4)</sup>[yuliahanoselina@fis.unp.ac.id](mailto:yuliahanoselina@fis.unp.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penghapusan tenaga honorer terhadap masa depan guru honorer di Indonesia. Penghapusan Tenaga Honorer pada UU Nomor 20 tahun 2023 menuai pro kontra bagi kalangan masyarakat. hal ini dikarenakan kontribusi dari Tenaga Honorer merupakan salah satu elemen pendukung yang penting dalam berjalannya sistem pemerintahan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknis analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis Data kualitatif. Penghapusan tenaga honorer dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebabkan masa depan Guru Honorer juga dipertaruhkan. Pemerintah telah menawarkan beberapa solusi, termasuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai salah satu jalur penyelesaian bagi tenaga honorer. Seleksi ini sendiri menimbulkan tantangan baru, seperti persaingan yang ketat dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru honorer untuk dapat lolos seleksi tersebut. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan dan guru itu sendiri untuk masa depan yang lebih baik terutama bagi tenaga pendidik di Indonesia.

**Kata Kunci:** Masa Depan Guru Honorer, Penghapusan Tenaga Honorer, PPPK

### Abstract

This study aims to analyze the impact of the elimination of honorary workers on the future of honorary teachers in Indonesia. The elimination of Honorary Workers in Law Number 20 of 2023 has drawn pros and cons from the community. This is because the contribution of Honorary Workers is one of the important supporting elements in the running of the government system. The method used is qualitative descriptive. The technical data analysis in this study uses qualitative data analysis. The elimination of honorary workers in Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus (ASN) has also put the future of Honorary Teachers at stake. The government has offered several solutions, including the selection of Government Employees with Work Agreements (PPPK) as one of the solutions for honorary workers. This selection itself poses new challenges, such as tight competition and requirements that must be met by honorary teachers in order to pass the selection. Thus, synergy is needed between the government, educational institutions and teachers themselves for a better future, especially for educators in Indonesia.

**Keywords:** Future of Honorary Teachers, Elimination of Honorary Workers, PPPK


## PENDAHULUAN

Guru merupakan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi untuk mendidik, mengarahkan, dan membimbing peserta didik yang belajar di bawah naungannya. Guru juga dituntut untuk mampu memberikan pengajaran secara profesional, adil, dan memberikan dampak positif bagi peserta didik yang dibimbingnya. Hal ini tidak lain karena peran guru dinilai sangat penting bagi tumbuh kembangnya generasi penerus bangsa yang kompeten. Guru sebagai tenaga pendidik profesional diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dibuktikan dengan adanya sertifikat guru. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga menegaskan kedudukan guru itu sendiri, pasal tersebut berbunyi: “Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (ayat) 1 berfungsi untuk meningkatkan harkat dan peran guru sebagai agen pembelajar guna meningkatkan mutu pendidikan nasional” (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Pemerintah sebagai lembaga eksekutif memegang peranan penting dalam jalannya pemerintahan suatu negara. Berlakunya otonomi daerah, berarti pemerintah daerah telah mengambil peran secara langsung dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara (Busrizalti, 2013). Dalam hal ini Pemerintah Daerah diberikan kekuasaan yang terikat maupun yang tidak terikat (bebas) dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Kekuasaan terikat merupakan segala tindakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh berada di luar atau harus sesuai dengan aturan pokok yang mengatur, sedangkan kekuasaan bebas berarti segala keputusan yang akan dikeluarkan diserahkan secara bebas kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagai penerima kewenangan (Sadjiyono, 2011). Kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan pembangunan dalam setiap aspek, termasuk dalam hal mengangkat Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorar yang mana termasuk juga Guru Honorar.

Jumlah Pegawai Non-ASN di Indonesia Berdasarkan Jabatan (27 Maret 2023)

 databoks



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/2b9d787e1726cf2/ini-data-pegawai-non-asn-ri-2023-berapa-jumlah-guru-honorar>

Berdasarkan data Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan ASN Guru yang disampaikan oleh Alex Denni, saat menjabat Deputy SDM Aparatur Kementerian PANRB, tercatat per 27 Maret 2023, jumlah tenaga honorar atau non-ASN di Indonesia mencapai 2.355.092 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 731.524 orang, atau 31,06%, adalah tenaga pendidik yang masih berstatus sebagai non-ASN. Mengingat tingginya jumlah tenaga honorar non-ASN yang didominasi oleh tenaga pendidik,

hal ini menunjukkan bahwa instansi pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling banyak bergantung pada tenaga honorer.

Instansi pemerintah yang masih banyak memiliki Tenaga Honorer di dalamnya adalah lembaga pendidikan, baik di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun Sekolah Menengah Atas (SMA). Menurut data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tercatat ada sekitar 2,36 juta Tenaga Honorer hingga akhir tahun 2022. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 1,4 juta di antaranya merupakan Guru Honorer yang bertugas di sekolah negeri maupun swasta (Tim Humas, 2023). Banyak pihak yang menyatakan jika kebijakan ini tetap dilaksanakan, maka akan berakibat pada menurunnya minat warga untuk menjadi guru. Hal ini tentu saja berdampak pada profesi guru yang nantinya akan berstatus PPPK dan dinilai tidak menghargai nasib dan perjuangan guru honorer selama ini (Pangestuti dkk, 2021).

Pengangkatan Tenaga Honorer kedalam instansi pemerintahan pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang tersebut berbunyi: “Di samping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap” (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian). Pegawai tidak tetap yang dimaksud dalam UU tersebut adalah Tenaga Honorer, tetapi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara istilah Tenaga Honorer dihapuskan dan diganti dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (Sumanti dkk, 2024).

Penghapusan tenaga honorer berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian dalam upaya peningkatan profesionalisme (Rahmatushiva dkk, 2024). Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden Republik Indonesia mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak berlaku lagi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) membawa perubahan besar bagi guru honorer terkait dengan penghapusan tenaga honorer yang diatur dalam pasal tersebut. Namun, dengan diberlakukannya UU tersebut sistem kepegawaian nasional di Indonesia mengalami perkembangan dalam peningkatan efisiensi, profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan kepegawaian ASN meliputi persamaan hak bagi PNS dan PPPK, penataan manajemen ASN, pengembangan karier dan pelatihan atau pengembangan sistem kepegawaian, serta pensiun dan jaminan hari tua.

Penghapusan tenaga honorer dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menuai pro dan kontra dari masyarakat. Pasalnya, kontribusi tenaga honorer merupakan salah satu unsur pendukung penting dalam berjalannya sistem pemerintahan. Peran tenaga honorer masih sangat dibutuhkan dalam hal pelaksanaan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan, belum lagi tenaga honorer dapat membantu Aparatur Sipil Negara untuk memberikan pelayanan yang profesional, jujur, adil, dan merata kepada masyarakat. Selain itu, terkait dengan penghapusan tenaga honorer dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), masa depan guru honorer pun ikut menjadi taruhannya. Pemerintah telah menawarkan beberapa solusi, di antaranya dengan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai salah satu solusi bagi tenaga honorer. Namun, seleksi ini sendiri menimbulkan tantangan baru, seperti persaingan yang ketat serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru honorer agar dapat lolos seleksi.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Guru Honorer**

Berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2005 yang terakhir diperbarui dengan PP Nomor 56 Tahun 2012, tenaga honorer adalah individu yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat terkait di instansi pemerintah untuk menjalankan tugas tertentu. Tenaga honorer berperan di berbagai sektor, salah satunya adalah di bidang Pendidikan. Guru honorer adalah guru yang bekerja di sekolah tanpa memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), guru honorer tidak digaji secara tetap seperti guru PNS, tetapi menerima honorarium berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diberikan. Guru honorer biasanya dipekerjakan oleh pemerintah daerah atau sekolah untuk mengisi kekurangan guru yang ada. Tugas utama mereka sama dengan guru tetap, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, tetapi mereka tidak mendapatkan fasilitas dan tunjangan yang sama seperti guru PNS.

Guru honorer adalah guru yang dipekerjakan secara tidak tetap dan belum berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS), dengan sistem penggajian berdasarkan jumlah jam pelajaran. Mereka sering kali menerima gaji yang tidak tetap, bahkan di bawah upah minimum yang ditetapkan secara resmi. Guru honorer bertugas untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah dalam jangka waktu tertentu, baik dalam aspek teknis profesional maupun administrasi, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah. Perannya serupa dengan guru PNS, akan tetapi mereka belum mendapatkan hak dan jaminan yang sama. Bagi guru honorer yang telah memenuhi persyaratan administrasi, tersedia insentif sebesar Rp 700.000 per bulan, yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing setiap tiga bulan sekali. Setiap awal tahun ajaran, guru honorer menerima surat tugas atau pembagian tugas yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pekerjaannya. Meski status mereka berbeda dari PNS, guru honorer juga diwajibkan mengenakan seragam yang sama dengan guru PNS, karena tugas dan tanggung jawab mereka di dalam kelas pada dasarnya serupa dengan guru yang digaji oleh negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, guru honorer dianggap sebagai bagian dari tenaga honorer. Dalam Pasal 1 peraturan tersebut dijelaskan bahwa guru honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah. Penghasilan atau gaji mereka juga menjadi beban APBN atau APBD. Guru honorer juga memiliki hak dan kewajiban. Ada beberapa hak yang dapat diterima oleh guru honorer (Mulyasa, 2006), yaitu:

- a. Honorarium perbulan
- b. Cuti berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
- c. Perlindungan hukum

Ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang guru honorer (Mulyasa, 2006), yaitu:

- a. Melaksanakan tugas mengajar, melatih, membimbing dan unsur pendidikan lainnya kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas-tugas administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku disekolah tempat tugasnya.
- d. Mematuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).

## **Tenaga Honorer**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005, Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tenaga honorer adalah seseorang yang di angkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (PP No 48 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1). Tenaga honorer ditugaskan untuk membantu kelancaran pekerjaan PNS, khususnya ketika PNS sudah kewalahan dalam menjalankan berbagai fungsi pemerintahan daerah, termasuk pelayanan publik. Karena itu, tenaga honorer berperan penting dalam memastikan pelayanan publik berjalan maksimal dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Mereka diangkat untuk melaksanakan berbagai tugas di instansi pemerintah yang membutuhkan tambahan sumber daya manusia, dan penghasilannya ditanggung oleh APBN atau APBD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah yang penghasilannya dibiayai oleh APBN/ APBD atau yang penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN/ APBD. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan tenaga honorer di Indonesia. Tenaga Honorer yang bekerja pada instansi pemerintah diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Negara berdasarkan formasi sampai dengan tahun anggaran 2014. Tenaga honorer tidak bisa menjadi pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak ini mengingat untuk menjadi pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak harus ada seleksi dan test sehingga pemerintah daerah tidak bisa sembarangan menjaring pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak dan harus sesuai dengan kebutuhan mengingat pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak mempunyai hak yang sama dengan PNS yaitu berupa jaminan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan aturan ketenagakerjaan.

Tahun 2014, tenaga honorer ini diganti dengan istilah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sesuai dengan lahirnya UU No 5 Tahun 2014. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah guru honorer daerah sebesar 155.096 orang pada tahun pelajaran 2017/2018. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan tenaga honorer, termasuk rencana penghapusan tenaga honorer secara bertahap atau mengintegrasikan mereka menjadi pegawai dengan status yang lebih jelas melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Program ini diharapkan dapat memberikan status yang lebih terjamin bagi tenaga honorer yang telah bekerja dalam jangka waktu lama. Proses transisi ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait seleksi, jumlah formasi yang terbatas, serta kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola pengangkatan tenaga honorer ke dalam PPPK.

## **Undang Undang No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan perubahan atas berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

mengisyaratkan adanya perubahan arah kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih mengarah kepada hasil kerja tinggi dan perilaku berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, sehingga UU ASN diharapkan menjadi penyempurna pelaksanaan manajemen ASN. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan peraturan terbaru yang mengatur hak, kewajiban, dan tugas ASN di Indonesia. UU ini membawa perubahan penting dalam pengelolaan kepegawaian, baik untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini adalah:

- 1) penguatan pengawasan Sistem Merit;
- 2) penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK);
- 3) kesejahteraan PNS dan PPPK;
- 4) penataan tenaga honorer; dan
- 5) digitalisasi Manajemen ASN termasuk didalamnya transformasi komponen Manajemen ASN

Undang-Undang ini bertujuan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kepegawaian negara dengan mengintegrasikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai satu kesatuan yang disebut ASN. Undang-Undang ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban ASN. Pasal-pasal dalam Undang-Undang ini memberikan hak yang sama bagi PNS dan PPPK, termasuk penghargaan, tunjangan, fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja yang baik, pengembangan diri, dan bantuan hukum. Selain itu, Undang-Undang ini juga menetapkan bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Kepolisian Republik Indonesia, serta sebaliknya. Tantangan dalam Pengelolaan ASN dan perubahan dinamika pelayanan public yang sangat tinggi maka UU ASN perlu dilakukan perbaikan atau perubahan, perubahan dalam UU ASN terbaru ini harapannya dapat menjadikan fondasi untuk transformasi ASN dalam budaya kerja dan ASN yang professional serta berintegritas. Salah satu aspek penting dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pengaturan dan penataan tenaga honorer. Dalam pasal 65 Undang-Undang ini menyatakan bahwa pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN, dan larangan ini berlaku pula bagi pejabat lain di instansi pemerintah. Oleh karena itu, pengangkatan tenaga honorer atau pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN tidak diperbolehkan setelah Undang-Undang ini mulai berlaku. Selain itu, semua pegawai non-ASN harus diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024.

Dengan demikian, undang-undang ini diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang lebih bersih, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. UU ini juga memberikan perlindungan bagi ASN yang melaporkan pelanggaran, serta memperkuat upaya pemberantasan praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Secara keseluruhan, UU No. 20 Tahun 2023 merupakan langkah penting dalam reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola ASN di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknis analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis Data kualitatif (Taylor & Bogdan, 2014). Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumbernya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah atau telah ada. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode studi literatur. Data dikumpulkan berdasarkan pencarian kata kunci (guru honorer, penghapusan tenaga honorer, UU No. 20 Tahun 2023) dari berbagai sumber referensi online. Pencarian dilakukan dalam bahasa Indonesia. Sumber referensi online yang paling sering digunakan adalah Google Scholar. Penelitian ini didasarkan pada

tinjauan literatur yang diperoleh secara online. Tinjauan literatur adalah deskripsi atau ulasan tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu (Wekke, Fatria, & Maryadi, 2019). Tinjauan literatur, dengan metode apapun, merupakan bagian penting dari penelitian ilmiah (El Hafiz & Himawan, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penghapusan Tenaga Honorer Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023**

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023, tenaga honorer di lingkungan pemerintah akan dihapus paling lambat Desember 2024. Hal ini mencakup semua sektor, termasuk pendidikan, yang berarti guru honorer juga akan terdampak. Guru honorer yang ada saat ini diharapkan untuk beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui proses seleksi ASN. Pemerintah telah menetapkan kuota khusus untuk PPPK guna mengakomodasi transisi ini. Dengan penghapusan tenaga honorer, guru honorer yang tidak lolos seleksi ASN berpotensi kehilangan pekerjaan. Guru yang berhasil menjadi PPPK atau PNS akan mendapatkan jaminan pensiun dan tunjangan lainnya, yang sebelumnya tidak mereka dapatkan sebagai tenaga honorer.

Penghapusan tenaga honorer merupakan langkah penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan besar, terutama dalam memastikan bahwa semua guru honorer dapat beralih status tanpa terjadi pemutusan hubungan kerja massal. Banyak guru honorer yang telah lama mengabdikan namun belum memiliki sertifikasi atau kualifikasi yang diperlukan untuk lolos seleksi ASN. Pemerintah perlu menyediakan program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan peluang mereka dalam seleksi. Penghapusan tenaga honorer dapat berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi guru honorer. Bagi mereka yang tidak lolos seleksi, kehilangan pekerjaan dapat menimbulkan masalah ekonomi dan sosial yang serius. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan transisi yang adil dan inklusif untuk meminimalkan dampak negatif ini.

Pemerintah harus menyediakan program pelatihan dan sertifikasi bagi guru honorer untuk meningkatkan kualifikasi mereka. Layanan pendampingan dan konseling perlu disediakan bagi guru honorer untuk membantu mereka dalam proses transisi. Kebijakan transisi yang adil dan inklusif harus dikembangkan untuk memastikan tidak ada guru honorer yang kehilangan pekerjaan tanpa mendapatkan kesempatan yang layak untuk beralih status. Dengan demikian, meskipun UU Nomor 20 Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme ASN, implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan kesejahteraan guru honorer tetap terjaga.

### **Masa Depan Guru Honorer setelah Pemberlakuan UU No. 20 Tahun 2023**

Masa depan guru honorer di Indonesia tengah mengalami transformasi yang mendalam seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penataan tenaga honorer, termasuk guru, harus diselesaikan paling lambat akhir Desember 2024. Pemerintah melarang pengangkatan pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN, sehingga tidak akan ada lagi rekrutmen tenaga honorer baru di masa mendatang. Proses penataan ini tidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal validasi dan verifikasi data tenaga honorer yang jumlahnya sangat besar, mencapai lebih dari 2,3 juta orang. Pemerintah harus memastikan bahwa proses ini dilakukan secara transparan dan adil.

Regulasi baru ini membawa perubahan dalam lanskap pendidikan nasional, khususnya terkait status kepegawaian pendidik yang telah mengabdikan sebagai tenaga honorer. Sejak 2 November 2023,

UU tersebut resmi menandai dimulainya era baru dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Penghapusan status honorer yang selama ini menjadi dilema dalam sistem kepegawaian Indonesia kini menjadi titik balik yang krusial. Langkah ini tidak hanya mengubah nasib ribuan guru honorer, tetapi juga berpotensi menggeser paradigma dalam pengelolaan tenaga kependidikan di tanah air. Sebagai solusi atas perubahan tersebut, pemerintah membuka jalur baru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Opsi ini memberi harapan bagi guru honorer untuk memperoleh status kepegawaian yang lebih baik, disertai hak dan kewajiban yang lebih jelas dan terjamin. Perjalanan menuju status PPPK bukan tanpa tantangan. Calon harus melalui serangkaian seleksi ketat dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, meliputi batasan usia, kualifikasi akademik, serta kompetensi profesional dan pedagogik yang memadai.

Menyadari kompleksitas transisi ini, pemerintah telah menetapkan masa transisi hingga tahun 2025. Masa ini dimaksudkan sebagai jembatan adaptasi, di mana proses seleksi dan pengangkatan PPPK akan dilakukan secara bertahap dan terencana. Selama masa transisi, pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan berupa program pelatihan dan peningkatan kompetensi. Inisiatif ini bertujuan untuk membekali guru honorer dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan, sehingga meningkatkan peluang mereka dalam menghadapi seleksi PPPK. Namun, penerapan kebijakan ini bukan tanpa tantangan. Terbatasnya jumlah formasi PPPK yang tersedia dan kemampuan anggaran daerah untuk menampung gaji pegawai PPPK menjadi kendala yang perlu diatasi. Situasi ini menciptakan suasana persaingan di antara guru honorer, sekaligus menguji kapasitas pemerintah untuk mengelola transisi yang adil dan efektif.

Pemerintah juga tidak menutup mata terhadap nasib guru honorer yang mungkin tidak berhasil dalam seleksi PPPK. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka tengah dipertimbangkan skema kompensasi atau program pelatihan bagi guru yang beralih profesi. Langkah ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan jaring pengaman sosial bagi mereka yang mungkin terdampak negatif oleh perubahan kebijakan tersebut. Perubahan mendasar ini memang sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru honorer tentang masa depan karier mereka. Di balik keresahan tersebut, terselip harapan akan perbaikan sistem kepegawaian dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Transformasi ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam upaya menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih profesional, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di tengah dinamika tersebut, muncul aspirasi dari berbagai kalangan, termasuk guru honorer sendiri, agar pemerintah lebih memperhatikan aspek keadilan dan penghargaan atas pengalaman kerja. Banyak guru honorer yang merasa masa pengabdianya di sekolah negeri harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses transisi ini. Mereka berharap agar eksistensi mereka sebagai ujung tombak pendidikan di daerah yang kurang terjangkau dapat terus diakui dan dipertahankan. Selain itu, ada pula tuntutan agar pemerintah lebih gencar memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas agar guru honorer dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam seleksi PPPK.

Keputusan pemerintah untuk mentiadakan tenaga honorer ini juga menimbulkan pertanyaan besar tentang nasib pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah terpencil. Jika tidak ada solusi yang tepat dan adil, sekolah-sekolah di daerah tersebut berisiko kekurangan tenaga pengajar yang pada akhirnya akan berdampak pada mutu pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan terkait peniadaan tenaga honorer harus diimbangi dengan langkah-langkah strategis yang dapat memastikan kebutuhan pendidikan, khususnya di daerah terpencil, tetap terpenuhi. Ke depannya, nasib guru honorer akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam memberikan solusi yang inklusif dan berkeadilan, baik melalui seleksi PPPK yang lebih akomodatif, pengakuan pengalaman kerja, atau alternatif lain yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi mereka. Dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah dalam proses ini akan menjadi sangat penting, karena nasib guru honorer

bukan hanya soal ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut masa depan pendidikan Indonesia secara keseluruhan.

Keberlanjutan pendidikan yang bermutu tidak dapat dilepaskan dari peran guru, termasuk guru honorer yang telah memberikan sumbangsih besar selama ini. Dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih baik, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan guru itu sendiri. Adaptasi terhadap perubahan, peningkatan kompetensi secara terus-menerus, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengarungi era baru pendidikan Indonesia. Dengan demikian, diharapkan transformasi ini akan membawa angin segar bagi dunia pendidikan, meningkatkan kesejahteraan pendidik, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan nasional secara keseluruhan. Dengan penghapusan tenaga honorer dan pengangkatan PPPK, diharapkan pula kualitas pendidikan di Indonesia meningkat, karena guru yang diangkat menjadi PPPK akan mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional yang lebih baik. Secara keseluruhan, meskipun kebijakan ini membawa perubahan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan masa depan guru honorer tetap terjamin melalui pengangkatan PPPK serta proses penataan yang dilakukan secara adil dan transparan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penghapusan tenaga honorer berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 membawa implikasi terhadap masa depan guru honorer di Indonesia. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan efisiensi dalam sistem pemerintahan, tantangan besar muncul dalam memastikan transisi yang adil bagi guru honorer yang berpotensi kehilangan pekerjaan. Program pelatihan dan sertifikasi yang disediakan oleh pemerintah akan sangat penting untuk membantu guru honorer meningkatkan kualifikasi mereka, sehingga dapat beralih menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan transisi yang inklusif dan berkeadilan perlu diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi guru honorer, memastikan bahwa tidak ada guru yang kehilangan pekerjaan tanpa mendapatkan kesempatan yang layak untuk beralih status.

## **REFERENSI**

- Busrizalti, H.M. (2013). *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media.
- Dora, R. (2020). Analisa Peran Tenaga Honorer Terhadap Efektivitas Tugas Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), 9-18.
- El Hafiz, S., & Himawan, K. K. (2020). Tantangan melakukan kajian literatur psikologi di Indonesia: Masalah mendasar dan solusinya. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 8, 6–17.
- Fauzan, G. A. (2021). Guru Honorer dalam Lingkaran Ketidakadilan. *Journal on Education*, 4(1), 197-208.
- Erwin, R., Angelia, R. R. O., & Desmon, A. (2024). Transformasi Manajemen ASN Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Ensiklopedia of Journal*, 6(3), 200-204.
- Lumintang, I. (2024). Rangkap jabatan perspektif undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Muhtarom, M., & Aziz, A. (2023). Mencandra Realitas Guru Kehormatan Zaman Sekarang (Studi Konseptual). *Jurnal Mathlaul Fattah: Jurnal Pendidikan dan Kajian Islam*, 14 (1), 1-12.

- Mulyasa, E. (2006). Menjadi guru profesional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nugraha, A. R., Setianingsih, E., Putri, F. W., Jaelani, W. R., & Vichaully, Y. (2022). Problematika guru honorer dan guru nondik di era society 5.0. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 10019-100
- Nurdin, N. (2021). Guru honorer dalam upaya memperoleh status kepegawaian tenaga pendidik pegawai negeri sipil. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(2), 10-19.25.
- Pangestuti, T. T. A., Wulandari, R., miftahul Jannah, E., & Setiawan, F. (2021). Permasalahan guru honorer terkait kebijakan penghentian rekrutmen guru PNS menjadi PPPK. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(4), 1133-1138.
- Rahmatushiva, A., Divania, C. N., Barus, C., & Puspitasari, R. T. (2024). Analisis Penataan Kepegawaian ASN di Indonesia: Penghapusan Tenaga Honorer pada UU Nomor 20 Tahun 2023. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(6), 111-118.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil*.
- Pitriyani, A., Sanda, Y., Remi, S. N., Yesepa, Y., & Mulawarman, W. G. (2022). Sistem Kompensasi dalam Menjamin Kesejahteraan Guru Honorer di Sekolah Menengah Pertama Negeri. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 4004-4015.
- Sadjijono. (2011). Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Sumanti, N. Y. G., Setiabudhi, D. O., & Lambonan, M. L. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Guru Honorer Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. *Lex Privatum*, 13(4).
- Taylor, S. J., & Bogdan, R. (2014). Introduction to qualitative research methods: The search for meanings. In *Introduction to qualitative research methods: the search for meanings* (p. 145)
- Tim Humas (2023). Bagaimana Nasib Tenaga Honorer di Tahun 2023?. Universitas Islam An Nur Lampung.
- Wekke, I. S., Fatria, I., & Maryadi. (2019). Metode Penelitian Ekonomi Syariah.